



P U T U S A N

Nomor: 124/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Dipenogoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara :-----

H. KARMAN bin NAMING, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal di Kampung Cimahi Rt.006/Rw. 003 Desa Sukamahi

Kecamatan Karang Pusat Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. Dede Kusmana, SH, 2.

H. Dase Dharmayadi, SH, 3. Dodo Hadori, SH kesemuanya

Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum DEDE KUSMANA, SH. & REKAN

beralamat Jalan. Terusan Buah Batu No. 53 Bandung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2013 yang selanjutnya

disebut

sebagai

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, yang berkedudukan di

Komplek Lippo Cikarang Jalan. Daha Blok. B4 Kabupaten Bekasi ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasanya bernama :-----

Halaman 1 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Nama	: Timbul Parulian, SH. MH ;-----
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;----- Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----
2.	Nama	: Medy Lelelengan, A.Ptnh ;-----
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;----- Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----
3.	Nama	: Surachman, SH ;-----
	Jabatan	: Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;----- Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1101/SK/X/2013, Tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
124/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 03 Oktober 2013 tentang Dismissal
Proses ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
124/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tertanggal 03 Oktober 2013 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a'qou ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN.PP/2013/PTUN-BDG, tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/Pen.HS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 31 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama dan Terbuka untuk umum ;-----
- 5 Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas Perkara serta bukti-bukti perkara tersebut ;-----
- 6 Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi dari Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Nomor Register Perkara : 124/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 31 Oktober 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

OBJEK SENGKETA ;-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/ Desa Sukamahi terbit tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN

GUGATAN

DALAM

TENGGANG

WAKTU :-----

Bahwa terhadap adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi terbit tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui secara pasti obyek sengketa pada tanggal 26 September 2013 yang diserahkan oleh saudara Atin Kurnia kepada Penggugat sebagaimana di maksud diatas sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

“ Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat TataUsaha Negara “;-----

KEPUTUSAN

TERGUGAT

KONKRET,

INDIVIDUAL

DAN

FINAL :-----

Bahwa Keputusan A’ quo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersipat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret : Surat Keputusan Tergugat (Obyek sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang di terbitkan oleh Tergugat merupakan tanda bukti hak yang berwujud berdiri di atas tanah milik Penggugat yang menimbulkan akibat hukum merugikan Penggugat secara nyata/konkret ;-----

Individual : Selain merugikan Penggugat secara konkret juga keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi adalah berkaitan langsung dengan hak- hak dan kepentingan hukum Penggugat in casu sebagai pemegang hak atas bidang tanah Girik C No.660/1535 Persil 58 luas 8.650 M2 atas nama Rocmat/Haji Arman bin Naming ;-----

Final : Juga surat – surat a' quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah definitif/ final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hak-hak Penggugat atas bidang tanah tersebut menjadi hilang;

Halaman 5 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAPUN DASAR DIAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah hak milik adat yang diperoleh berdasarkan bukti
- bukti kepemilikan atau perolehan hak penguasaan fisik atas tanah adat Girik
C. No.660/1535 Persil 58 Luas 8.650 M2 atas nama Rochmat / Haji Karman bin
Naming terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan
Karang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Haji Karya/ Sarmah/ Mesin ;-----
- Sebelah Timur : Delta Mas ;-----
- Sebelah Barat : Tono / Uma ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan. Desa ;-----

- 2 Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah Girik C No. 660/1535 Persil 58 luas 8.650
M2 dari jumlah luas tersebut di jual kepada saudara Tono 3.108 M2 kepada
Haji Karya / Sarmah seluas 1.000 M2 dan kepada Haji Moch Yasin 3.600 M2,
bahwa terhadap tanah tersebut sampai saat ini fisiknya tetap dikuasai oleh
Penggugat dan terdaftar di Kantor Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
kabupaten Bekasi ;-----

- 3 Bahwa oleh karena adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi
tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober
2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas
nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di
Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Karang Pusat
Kabupaten Bekasi tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik
Penggugat sebagian, maka hal ini menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan,
sehingga menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat “*Harus dinyatakan batal atau tidak syah*” karena menimbulkan kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----

TENTANG POKOK PERMASALAHAN :-----

4 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah dengan Girik C No. 660/1535

Persil 58 luas 8.650 M2 dari jumlah luas tersebut di jual kepada saudara Tono 3.108

M2 kepada Haji Karya / Sarmah seluas 1.000 M2 dan kepada Haji Moch Yasin

3.600 M2 dan sisanya 960 M2 masih milik

Penggugat ;-----

5 Bahwa dari tanah yang dijual kepada Haji Moch Yasin seluas 3.600 M2 diketahui

kemudian kira-kira pada tanggal 15 September 2013 Penggugat mengetahui bahwa

tanah yang dijual tersebut telah disertipikatkan menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu

Sertipikat Hak Milik No. 261 /Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur

Nomor 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas

2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji

Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung

Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Karang Pusat Kabupaten Bekasi

dan Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010 Surat Ukur

No. 58/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009 seluas 2000 M2 pada awalnya atas

nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali, terletak di

Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Bekasi, dari 2 (dua) sertipikat tersebut luas tanah keseluruhan menjadi

4.560 M2 ;-----

6 Bahwa atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh

Penggugat dengan ditanami padi, bahwa selama ini tidak pernah ada siapapun

termasuk Tergugat melakukan pengukuran atau pematokan atas obyek tanah

Halaman 7 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi kira-kira pada tanggal 15 September 2013 datang Tergugat dengan Haji Saman Ali kelokasi dengan melakukan pematokan dengan dalih tanah tersebut telah bersertipikat tahun 2010, pada hal selama ini tidak pernah ada pihak lain atau Tergugat datang kelokasi untuk melakukan pengukuran ataupun pematokan, ternyata setelah Tergugat turun justru patok diletakan diatas sisa tanah milik Penggugat dan diletakan di atas tanah milik batas sebelahnya yaitu Haji Karya /

Sarmah ;-----

- 7 Bahwa dengan diterbitkannya oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor 59/Sukamahi /2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan tidak memperhatikan batas-batas tanah sebelahnya dan tidak melakukan pematokan atas tanah tersebut, sehingga diletakan Girik C No. 660/1535 Persil 58 luas 8.650 M2 atas nama Rocmat / Haji Karman bin Naming terletak dikampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Diatas Tanah Milik Penggugat, jelas Tergugat tidak mempertimbangkan asal usul tanah, penetapan batas, sehingga Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengukuran dan Pemetaan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2) : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
- a Pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----
 - b Penetapan batas-batas bidang tanah ;-----
 - c Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----
 - d Pembuatan daftar tanah ;-----
 - e Pembuatan surat ukur ;-----

Pasal 17 ayat (2) tentang penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam penetapan batas-batas bidang tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----

Pasal 18 ayat (1) berbunyi :-----

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pasal 18 ayat (4) berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Juga bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada prinsipnya mengatur tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : *“Pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis penyimpanan daftar umum dan dokumen “ ;-----*

Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melakukan pengumpulan data dan serta pembuktian hak atas tanah serta penyajian data yuridis tanah, juga Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo meneliti tentang alas hak awal dari tanah milik adat tersebut yang akan ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik ;-----

Bahwa Tergugat juga dalam penerbitan Sertipikat obyek sengketa a' quo bertentangan dengan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, pada prinsipnya menyatakan *“ Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya “ ;-----*

- 8 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelaslah Tergugat telah terbukti dalam mengeluarkan keputusan a quo melalui cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (1) dan (4), pasal 12 ayat (1), pasal 1 angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, keputusan a'quo haruslah dinyatakan "Batal atau Tidak syah" ;-----

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B.) ;-----

9 Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 261/DesaSukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B.), khususnya azas kecermatan formal, bahwa Tergugat tidak melakukan proses secara cermat dibuktikan dengan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga karena di atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 261/Desa Sukamahi adalah sebagian tanah milik Penggugat ;-----

10 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas tindakan Tergugat terbukti melanggar azas kecermatan formal yang merupakan salah satu azas formal di dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.) ;-----

11 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a' quo bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.), maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang- Undang Nomor. 9 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan a' quo beralas hukum dinyatakan “ Batal atau Tidak Sah “ ;-----

- 1 **DALAM POKOK PERKARA** :
-
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 261/DesaSukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik No.261/DesaSukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya Tertanggal 06 November 2013 disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan alasan Hukum yang benar, kecuali secara nyata menguntungkan Tergugat ;

2 **GUGAT PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (ERROR IN OBYEKTO DAN ERROR IN PERSONA) ;**-----

a Dari aspek letak, luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dibandingkan dengan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa a quo :---

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 261/Desa Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali terletak di Kampung Cimahi Rt.07/Rw.04 Desa Sukamahi Kecamatan Karang Pusat Kabupaten Bekasi ;-----

Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut karena letak tanah sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak terletak di Kecamatan Karang Pusat, Kabupaten Bekasi melainkan secara administrasi terletak di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi (tidak terdapat Kecamatan Karang Pusat di Kabupaten Bekasi), Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai letak obyek sengketa a quo haruslah Ditolak dan Dikesampingkan ;-----

Halaman 13 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat butir 1 dan 2 halaman 4, butir 3 dan 4 halaman 5 pihak Penggugat masih mendalilkan memiliki tanah milik adat seluas 8.650 M2 dengan batas-batas seluas tanah tersebut (8.650 M2), namun disatu sisi dinyatakan bahwa dari jumlah luas 8.650 M2 telah di jual kepada Sdr. Tono seluas 3.108 M2, Sdra. Haji Karya / Sarmah seluas 100 M2 dan kepada Haji Moch Yasin seluas 3.600 M2 dan terhadap tanah tersebut sampai saat ini fisiknya tetap dikuasai oleh Penggugat ;-----

Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat dimaksud karena dalil tersebut membuktikan ketidak konsiten serta tidak bertanggung jawabnya Penggugat yang masih menguasai tanah seluas 8.650 M2 termasuk yang telah dijual kepada pihak lain diantaranya bidang tanah seluas 3.600 M2 yang telah dijual kepada Haji Moch Yasin, karena apabila dihitung dari luas tanah semula (8.650 M2) dikurangi dengan luas tanah yang telah dijual (7.708 M2) maka luasnya yang tersisa 825 M2/ walaupun dalam kenyataan masih ada (bukan seluas 960 M2 sebagaimana yang didalilkan) ;-----

Luas inilah (825 M2) yang wajib untuk dibuktikan secara tegas dan nyata mengenai letak serta batas-batasnya oleh Penggugat dan tidak mencampuradukan batas-batas tanah yang diakuinya seluas 8.650 M2 (termasuk yang sudah dijual) dengan batas-batas tanah sengketa a quo yang telah dibeli oleh Haji Moch Yasin seluas 2.560 M2 berdasarkan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli No. 744/2001 tanggal 24 – 12 – 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.R. Ayub Hidayat, MBA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Serang (sekarang Kecamatan Cikarang Pusat) dan telah diterbitkan Sertipikat a quo ;-----

Bahwa terbukti berdasarkan Girik/Leter C. Desa No. 660/1535 Persil 58 luasnya adalah 4.560 M2 an. Rohmat Naming dan telah diadakan pencoretan luas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan bahwa pada tanggal 24-12-2001 seluas 2.560 M2 jual ke Haji Moch Yasin (sebagai alas hak peenerbitan Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi), sehingga sisa luas tanah seluas 2.000 M2 (sebagai alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 262/Sukamahi berdasarkan Akta Jual Beli No. 060 / 2002 tanggal 31-01-2002) ;-----

Dengan demikian tidak jelas dan sangatlah kabur letak, luas dan batas-batas tanah yang sebenarnya yang diakui dimiliki oleh Penggugat saat ini, sehingga sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah Ditolak ;-----

b. Dari Aspek Hubungan hukum Penggugat dengan obyek a quo Sengketa a quo
:-----

1). Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat butir 5 halaman 5 yang menyatakan anatar lain bahwa dari tanah yang dijual kepada Haji Moch Yasin seluas 3.600 M2 telah disertipikatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi seluas 2.650 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 262/Sukamahi seluas 2000 M2 masing-masing tercatat atas nama Haji Saman Ali (pada awalnya tercatat atas nama Haji Moch Yasin), sehingga dari 2 (dua) sertipikat tersebut luasnya menjadi 4.560 M2. Dalil Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik dan yang menjual tanah tersebut kepada Haji Moch Yasin sangatlah kabur dan tidak jelas apa hubungan hukum Penggugat dengan tanah sengketa aquo karena berdasarkan data Pendaftaran Tanah Sertipikat a quo dapat dibuktikan bahwa :-----

- Berdasarkan kutipan Leter C. Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukamahi dapat disimpulkan bahwa pemilik dari tanah milk adat Girik/ Leter C. No.660/1535 Persil 58 seluas 4.560 M2 adalah tercatat atas

Halaman 15 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rohmat bin Naming dan tidak tercatat adanya nama H.Karman bin Naming/Penggugat sebagai pemilik tanah ;-----

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 744/2001 tanggal 24-12-2001 seluas 2.560 M2 dan Akta Jual Beli Nomor : 060/2002 tanggal 31-01-2002 seluas 2000 M2 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.R. Ayub Hidayat, MBA selaku PPAT sementara wilayah Kecamatan Serang (sekarang Kecamatan Cikarang Pusat) dapat disimpulkan bahwa yang menjual tanah tersebut kepada H. Moch Yasin adalah Rohmat bin Naming/pemilikny dan tidak tertuli adanya nama H. Karman bin Naming/Penggugat sebagai penjual dan pemilik tanah ;-----

- Bahwa Penerbit Sertipikat No. 261/Sukamahi seluas 2.560 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 262/Sukamahi seluas 2000 M2 masing-masing tercatat atas nama Haji Saman Ali (pada awalnya tercatat atas nama Haji Moch Yasin) yang luas keseluruhannya menjadi 4.560 M2 karena didasarkan kepada 2 (dua) Akta yang berbeda yaitu Akta Jual Beli Nomor : 744/2001 tanggal 24-12-2001 seluas 2.560 M2 dan Akta Jual Beli Nomor : 060/2002 tanggal 31-01-2002 seluas 2000 M2 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.R. Ayub Hidayat, MBA. selaku PPAT sementara wilayah Kecamatan Serang (sekarang Kecamatan Cikarang Pusat). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk mengklaim tanah tersebut karena bukan sebagai pemilik maupun penjual dari tanah sengketa a quo dan wajar apabila tidak mengetahui ataupun lupa akan adanya bukti Akta Jual Beli Tanah/Akta peralihan hak yang pernah ditandatangani oleh pemiliknya sendiri (Rohmat bin Naming) ;-----



2). Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat butir 6 halaman yang menyatakan antara lain bahwa atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan ditanami Padi, bahwa selama ini tidak pernah ada siapapun termasuk Tergugat melakukan pengukuran atau pematokan atas obyek tanah tersebut. Dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dengan dalil butir 1 dan 2 halaman 4 yang mendalilkan sebagai pemilik tanah Girik C. 660/1535 Persil 58 Luas 8.650 M2, sehingga semakin tidak jelas dan sangat kabur hubungan hukum Penggugat dengan tanah Sertipikat a quo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa a quo dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai pemilik tanah, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah Ditolak ;-----

3). Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut dengan didukung adanya bukti-bukti yang telah kami uraikan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memutus dengan putusan segala sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat akan meneruskan Jawaban dalam Pokok Perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 halaman 6 dan halaman 7 serta butir 8 halaman 8 dan 9 yang menyatakan antara lain Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.261/DesaSukamahi tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009, seluas 2.560 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dahulu atas nama Haji Moch Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali, tidak memperhatikan batas-batas tanah sebelahnya dan tidak melakukan pematokan atas batas-batas tanah tersebut, dan tidak mempertimbangkan asal-usul tanah, penetapan batas, sehingga Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pas 1 angka 7, Pasal 12 ayat (1) , Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) ;-----

Apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan harus diabaikan karena merupakan dalil yang lasim dipergunakan oleh Penggugat hanya untuk memenuhi syarat formil dari ketentuan pasal 53 ayat (2) hurup

(a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 agar gugatan Penggugat dapat diterima. Bagaimana mungkin Sertipikat a quo dapat diterbitkan oleh Tergugat apabila data fisiknya berupa Surat Ukur tidak memperhatikan batas-batas tanah yang bersebelahan maupun tidak mempertimbangkan asal-usul tanah dan penetapan batas tanah, Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat a quo tidak melanggar sedikitpun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 1 angka 7, Pasal 12 ayat (1) , Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalihkan

Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat a quo disamping tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak melanggar peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 18, 19 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (6) dan ayat (7), Pasal 73 ayat (1), (2) huruf c, Pasal (76) ayat (1) huruf h dan ayat (2), (4), (5) dan (6), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 dan Pasal 93 dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah Ditolak ;-----

- 2 Bahwa dalam rangka proses pemeliharaan data pendaftaran tanah karena adanya perubahan data yuridis yaitu Peralihan hak Sertipikat Hak Milik No.261/ Sukamahi an. H. Moch Yasin ke atas nama Hajjah Juhati, SE dan dari Hajjah Juhati, SE ke atas nama Haji Saman Ali, proses pendaftaran peralihan haknya sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut : -----

- a Pada tanggal 27-02-2013 Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi atas nama H. Moch Yasin dicatat pendaftaran peralihan haknya atas nama Hajjah Juhati, SE berdasarkan Akta Hibah No. 06/2012 tanggal 23-05-2012, yang dibuat oleh dan

Halaman 19 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Ny. Fajra Risqi Nasution selaku PPAT di Kabupaten Bekasi ;-----

- b Pada Tanggal 29-05-2013 Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi atas nama Hajjah Juhati, SE dicatat pendaftaran peralihan haknya atas nama Haji Saman Ali berdasarkan Akta Jual Beli No. 264/2013 tanggal 20-05-2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Muhamad Mujaki, SH selaku PPAT di Kabupaten Bekasi ;-----

- 3 Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 9 dan 10 halaman 9 serta 11 halaman 10 yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a quo telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B.), khususnya azas kecermatan formal, yaitu Tergugat tidak melakukan proses secara cermat karena tidak terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan termasuk kepentingan pihak ketiga di atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat a quo adalah sebagian tanah milik Penggugat ;-----

Pernyataan dan/dalil tersebut tidak beralasan hukum karena tidak didukung oleh bukti otentik dari Penggugat karena berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat berupa pengumpulan dan pengolahan data Fisik serta pengumpulan dan penelitian data Yuridis mengenai kepemilikan tanah atas nama H. Moch Yasin dibuktikan dengan adanya bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut yaitu Akta Jual Beli Nomor : 744/2001 tanggal 24-12-2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.R. Ayub Hidayat, MBA selaku PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Serang (sekarang Kecamatan Cikarang Pusa), yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/Tergugat, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal (26), Pasal (28) ayat (1) dan ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya tanah milik Penggugat (hak-hak pihak lain yang membebaninya) pada saat itu dan setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari tidak ada pihak lain termasuk Penggugat mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis atas nama Moch Yasin yang diumumkan tersebut ;-----

Dengan demikian dalam proses penerbitan Sertipikat a quo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya azas kecermatan formal, sehingga sudah sepantasnya petitum Penggugat pada halaman 10 haruslah Ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dengan disertai data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka telah terbukti bahwa Sertipikat oyek sengketa a quo dahulu atas nama H. Moch Yasin atau sekarang atas nama Haji Saman Ali adalah sebagai pemilik dengan alas hak yang sah dan proses penerbitan sertipikat a quo telah dilakukan melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/ Tergugat, oleh karena itu mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa Pengadilan Tata usaha Negara Bandung, telah memanggil pihak pemegang objek sengketa (H. Saman Ali) berdasarkan surat panggilan pertama tertanggal 26 Oktober 2013, 31 Oktober 2013, 7 Nopember 2013, 14 Nopember 2013 dan terakhir tanggal 3 Desember 2013 untuk dijelaskan hak-haknya sesuai dengan ketentuan

Halaman 21 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 83 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun Pihak III tidak menggunakan haknya dalam sengketa itu ;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Nopember 2013 di Persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Nopember 2013 pada persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan photo copy, dan diberi tanda Bukti P -1. sampai dengan Bukti P -5., yang rinciannya sebagai berikut ;-----

- P-1. : Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi tanggal 20 April 2010, Surat ukur No. 59/ Sukamahi/2009 tanggal 2-10-2009, Luas 2560 M2 atas nama Haji Saman Ali (copy dari photo copy) ;-----
- P- 2. : Surat Keterangan Nomor : 140/056/XI/Pem dari Kepala Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi (Photo copy sesuai asli) ;--
- P-3. : Leter C atas nama Rohmat bin Naming alias Karman dengan C.660 / 1535 Persil 58 luas 7970 (Photo copy dari Legalisir) ;-----
- P-4. : Surat Keterangan Kepala Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi No. 474.4/05/XI/2013 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Sukamahi (Photo copy sesuai aslinya) ;-----
- P-5. : Photo copy Kartu Keluarga atas nama H. Karman bin Naming alias Rohmat bin Naming (Copy dari copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan photo copy serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.1. sampai dengan T.7., adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

- T.1. : Foto copy Buku Tanah Milik No. 261/ Sukamahi, Surat Ukur tanggal 02-10-2009 No.59/Sukamahi/2009,Luas2.560 M2 an. Haji Saman Ali, penerbitan Sertipikat tanggal 20-04-2010 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- T.2. : Foto copy Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 261/Sukamahi an. H. Moch Yasin (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.3. : Foto copy Warkah pendaftaran peralihan Hak Milik No. 261/Sukamahi an. H.Moch Yasin ke atas nama Hajjah Juhati, SE, pencatatan pandaftaran peralihan hak tanggal 27-02-2013 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.4. : Foto copy Warkah pendaftaran peralihan Hak Milik No. 261/Sukamahi an. Hajjah Juhati SE ke atas nama Haji Saman Ali, pencatatan pendaftaran peralihan hak tanggal 29-05-2013 (foto copy sesuai aslinya);-----
- T.5. : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 262/Sukamahi, Surat Ukur tanggal, 02-10-2009 No. 58/Sukamahi/2009. Luas 2.000 M2 an. Haji Saman Ali, penerbitan Sertipikat tanggal 20-04-2010 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.6. : Foto copy Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 262/Sukamahi, atas nama H.Moch Yasin, berupa Akta Jual Beli No. 060/2002 tanggal 31-01-2002, SPPT- PBB seluas 2000 M2 dan Leter C No. 660/535 Persil 58 seluas 4.560 M2 an. Rohmat Naming (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.7. : Foto copy Warkah pendaftaran peralihan Hak Milik No. 261/Sukamahi an. Hajjah Juhati, SE ke atas nama Haji Saman Ali, berupa Akta Jual Beli No. 265/2013 tanggal 20-0502013 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

Halaman 23 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi bernama : 1 Atim

Kurnia Bin Keman dan 2. Anda bin Jaamin dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Atim Kurnia bin Keman dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Mengatakan tahu kronologis tanah yang disengketakan, Awalnya milik H. Rochmat di jual ke H. Yasin ;-----
- Mengatakan tahu batas – batas tanah tersebut :-----
 - Utara - Jalan Desa ;-----
 - Selatan - Tanah PT.Delta ;-----
 - Timur - Tanah H. Tono ;-----
 - Barat - Tanah H. Kardi ;-----
- Mengatakan bahwa tanah aquo milik Rohmat yang kemudian dijual ke H.Yasin dan pembayarannya belum lunas secara keseluruhan karena tanah yang luasnya 900 M2 belum dibayar karena saksi pernah diajak H. Karman Ke rumah H. Yasin untuk menarik sisa pembayaran tanah seluas 900 M2, yang dijawab oleh H.Moch Yasin yang akan dibayar setelah Ibu Neneng dilantik jadi Bupati ;-----
- Mengatakan tanah itu berupa tanah sawah dan mengatakan tidak mengetahui adanya pengukuran dan pematokan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatakan tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 261, 262/Desa Sukamahi dan tidak pernah tahu ada Akta Jual Beli ;-----

2 Anda bin Jaamin dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Mengatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Saksi tahu letak lokasi tanah milik Penggugat, yang letaknya di Kampung Cimahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi ;-----
- Mengatakan mendengar ada keributan dengan H.Yasin, masalah Penggugat (H. Karman) ditagih hutang oleh H. Yasin yang kemudian dibayar oleh H. Karman dengan tanah 3600 M2 pada tahun 2000 ;-----
- Saksi mengatakan tahu batas – batas tanah yang disengketakan yang menerangkan sebelah barat, tanah H,Kardi, sebelah selatan Jalan Kampung, bahwa luas tanah seluruhnya adalah 4500 M2 ;-----

Bahwa, Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : H. Saman Ali (Pemilik Objek Sengketa A quo) dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi mengatakan tahu letak tanah yang di sengketakan yaitu di Kampung Cimahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi ;-----
- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut asalnya milik H.Yasin dihibahkan kepada anaknya Hj. Juhati yang kemudian di beli oleh saksi (H. Saman Ali) pada tahun 2012 ;-----

Halaman 25 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli tanah tersebut dihadapan PPAT Notaris di Bekasi luas tanah seluruhnya 4.256 M2 yang terdiri 2 (dua) Sertipikat yaitu SHM 261/Des.Sukamahi dan 262/Des.Sukamahi ;-----
- Saksi mengatakan pada tahun 2012 bayar panjer yang kemudian pelunasan tahun 2013 setelah itu langsung balik nama ;-----

Bahwa selengkapny keterangan saksi – saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Januari 2014, dan Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi, tertanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tanggal 2 Oktober 2009 luas 2.560 M2, dahulu atas nama Haji Moch. Yasin sekarang tercatat atas nama Haji Saman Ali, terletak di Kampung Cimahi Rt.07/04 Desa Sukamahi Kecamatan Karang Pusat Kabupaten Bekasi (bukti P.1 identik dengan T.5);-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena proses penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah melalui Jawaban tertanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang berisi Eksepsi dan pokok sengketa aquo, Penggugat mengajukan sangkalan didalam Repliknya tertanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya menolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya yang berisi eksepsi dan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 orang saksi dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan mengajukan saksi atas perintah majelis hakim telah memanggil H.Saman Ali untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan ;-----

Halaman 27 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian dari proses Jawab-jawab Para Pihak dan yang menyangkut persidangan, pembuktian serta keterangan saksi terangkum dalam kesimpulan disampaikan di persidangan oleh Penggugat Dan Tergugat secara bersamaan pada tanggal 21 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengadakan pengujian terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, setelah mencermati jawab-jawab kedua belah pihak, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta keterangan saksi dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mengkaji terlebih mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa aquo, dengan merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Asas Dominus Litis dalam hal ini majelis hakim mengkaji fakta hukum yang terangkum dalam keterangan saksi dan bukti sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya mempunyai sebidang tanah sawah adat Girik C Nomor : 660/1535 Persil 58 Luas 8.560 M2, dari jumlah luas tersebut di jual kepada saudara Tono seluas 3.108 M2, kepada Haji Karya / Sarmah seluas 1000 M2 dan Kepada Haji Moch Yasin seluas 3.600 M2 sehingga sisa tanah milik Penggugat tersisa seluas 960 M2 ;-----
- Bahwa tanah milik Penggugat yang dijual kepada Haji Moch Yasin seluasnya 3.600 M2 diterbitkan menjadi dua sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamahi tertanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 59/Sukamahi/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 seluas 2.560 M2 pada awalnya atas nama Haji Moch.Yasin sekarang atas nama Haji Salman Ali, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Sukamahi tertanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 seluas 2.000 M2 pada awalnya atas nama Haji Moch.Yasin sekarang atas nama Haji Salman Ali, tidak dijadikan obyek sengketa Aquo, sehingga dua Sertipikat tersebut luasnya tanah keseluruhan menjadi 4.560 M2. ;-----

- Bahwa tanah milik Penggugat seluas 960 M2 masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Sukamahi tertanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor : 59/Sukamahi/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 seluas 2.560 M2 pada awalnya atas nama Haji Moch.Yasin sekarang atas nama Haji Salman Ali, yang dijadikan obyek sengketa a quo ;-----
- Bahwa dalam Jawaban dan Duplik Tergugat mendalikan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 774/2001 tanggal 24-12-2001 seluas 2.560 M2 dan Akta Jual Beli Nomor : 060/2002 tanggal 31-01-2002 seluas 2000 M2 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.R.Ayub Hidayat, MBA selaku PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Serang (sekarang Kecamatan Cikarang Pusat) yang menjual tanah tersebut kepada H. Moch. Yasin adalah Rohmat bin Naming dengan tolal luas 4.560 M2 bukan luas 3600 M2 serta berdasarkan Girik/Leter C Desa Nomor: 660/1535 Persil 58 Luasnya adalah 4.560 M2 atas nama Rohmat bin Naming, bukan atas nama H.Karman bin Naming (Penggugat) dan telah diadakan pencoretan luas dengan catatan kolom yang sebagai alas terbitnya sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo ;-----

Halaman 29 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang menerangkan bahwa yang bernama H.Karman bin Naming dan yang bernama Rohmat bin Naming adalah orang yang sama ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Girik Desa dan P-2 berupa Surat Keterangan dari Desa Sukamahi, menerangkan bahwa Penggugat memilik tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor : 660/1535 Persil 58 luas 7.970 M2 yang terletak di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Jual Beli Nomor : 060/2002 seluas 2.000 M2 dan T-2 berupa Warkah yang didalamnya terlampir Akta Jual Beli Nomor : 744/200 seluas 2.560 M2, menerangkan bahwa Penggugat telah menjual tanah Kepada Haji Moch Yasin dengan luas seluruhnya 4.560 M2 ;-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menjual tanah kepada Haji Moch.Yasin seluas 3600 M2 bukan seluas 4.560 M2 karena tanah yang luas 900 M2 oleh Haji Moch. Yasin belum dibayar. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi bernama Atim Kurnia bin Keman yang memberikan keterangan bahwa saksi menagih uang kepada Penggugat yang meminjam emas 50 gram dan selanjutnya oleh Penggugat saksi diajak kerumah Haji Moch Yasin untuk menagih sisa pembayaran tanah seluas 900 M2 selanjutnya Haji Moch Yasin mengatakan nanti setelah Ibu Neneng dilantik jadi Bupati dan keterangan saksi Anda bin Jaamin yang menerangkan pada saat menagih hutang ke H.Karman, luas tanah 3.600 M2, yang dibayarkan ke H.Yasin dengan lokasi tanah aquo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa persidangan tertanggal 24 Desember 2013 Penggugat Prinsipal mengatakan hanya menandatangani satu Akta Jual Beli Nomor : 744/200 itu pun blangko kosong karena ketika itu tanah Penggugat yang dijual kepada Haji Moch Yasin seluas 3600 M2 bukan seluas 2.560 M2 sebagaimana dalam akta jual beli tersebut, bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor : 744/200 (bukti T-2) yang sebagai alas hak penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji keabsahan Akta Jual Beli tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang terangkum dari segi pembuktian dan saksi tersebut diatas muatan substansinya mempersengketakan masalah pembayaran obyek sengketa yang belum lunas secara keseluruhan yaitu terhadap tanah seluas 900 M2 di lokasi obyek sengketa aquo dan mempersengketakan keabsahan akta jual beli Nomor : 744/200 (bukti T-2) sehingga penentuan status hak dan status kepemilikan penting untuk ditentukan terlebih dahulu karena akan terkait dengan syarat obyek sebelum menilai aspek prosedural/formal dan dengan ditentukan status hak dan kepemilikan akan terlihat keterkaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa sehingga akan terlihat adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum terdapat suatu persengketaan yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak terhadap Akta Jual Beli Nomor : 744/200 (bukti T-2) dan yang terkait dengan keabsahan jual beli yang belum dilunasi terhadap lokasi tanah diobyek sengketa aquo seluas 900 M2 yang menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang

Halaman 31 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa, hal mana di dasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, yang dipermasalahkan adalah sengketa kepemilikan/keperdataan, sehingga sudah sepatutnya sengketa tersebut di atas terlebih dahulu haruslah diselesaikan secara keperdataan, hal mana sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena pokok sengketa muatan hukumnya cenderung berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan daripada segi prosedur penerbitan sertifikat a quo ;-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Umum dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (error in Obyekto dan Error in Person) dan Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada pihak penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu

Halaman 33 dari Halaman 35. Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh kami Fari Rustandi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Hartono, SH. dan Rut Endang Lestari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Febuari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nangnang Djumena, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI HARTONO, SH.,

FARI RUSTANDI, SH.,

RUT ENDANG LESTARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,



NANGNANG DJUMENA,Sm.Hk

PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----

• Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• A T K	Rp. 125.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp. -
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Leges	Rp. 3.000,-
• Materai Penetapan	Rp. -
• Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 259.000,-

(Dua lima puluh Sembilan ribu rupiah)